



## **BUPATI PEMALANG**

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, maka perlu dibentuk Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
5. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat LABKESDA adalah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LABKESDA pada Dinas Kesehatan.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) LABKESDA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.
- (2) LABKESDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LABKESDA terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi LABKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) LABKESDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LABKESDA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan, yang meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- b. pemasaran pelayanan laboratorium kesehatan;
- c. penyelenggaraan analisa laborat medik dalam hal terjadi problematika kesehatan baik melalui permintaan dan/atau secara mandiri;
- d. penyelenggaraan analisa laborat medik pada pengawasan kualitas kesehatan dan kualitas lingkungan.

## BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN

### Bagian Pertama Kepala LABKESDA

#### Pasal 6

- (1) Kepala LABKESDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan LABKESDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas Kepala LABKESDA adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program kerja pengelolaan LABKESDA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan LABKESDA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. menyusun rencana pengembangan tenaga teknis laboratorium secara periodik, bertahap dan berkesinambungan guna menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. melaksanakan pemeriksaan analisa penyakit tidak menular meliputi urinalisa, hematologi dan kimia klinik;
  - e. melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit menular secara mikroskopis dan mikrobiologi;
  - f. melaksanakan survey khusus penyakit menular dan tidak menular;
  - g. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air secara fisik, kimia terbatas dan mikrobiologi;
  - h. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan air limbah secara fisik, kimia terbatas dan mikrobiologi;
  - i. melaksanakan pelayanan rujukan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari puskesmas, klinik kesehatan, dokter praktek swasta dan klinik kesehatan sejenis;

- j. melaksanakan kerjasama dengan klinik kesehatan swasta/mitra, dokter praktek swasta dan klinik kesehatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pelayanan laboratorium untuk masyarakat;
- k. melaksanakan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah penyakit dengan pemeriksaan mikroba dan fisika sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pemeriksaan fisika, mikrobiologi dan kimia.
- m. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelayanan laboratorium dengan klinik kesehatan sejenis;
- n. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana LABKESDA sesuai ketentuan guna peningkatan pelayanan;
- o. menginventarisasi permasalahan pada LABKESDA secara rinci guna menentukan alternatif pemecahan masalah;
- p. melaksanakan koordinasi pengelolaan LABKESDA dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- q. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk ditindaklanjuti guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan LABKESDA sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan rumah tangga pada LABKESDA untuk tertib administrasi;
- t. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawabnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- u. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- v. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- w. membuat laporan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- x. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- y. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas LABKESDA sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
ESELON

Pasal 8

Kepala LABKESDA adalah Jabatan Eselon IVA.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepegawaian pada LABKESDA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LABKESDA dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Mei 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M.MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 22